

## Evaluasi Dana Csr Pt Bukit Asam Mengenai Program Pemberian Alat Pembangkit Listrik Tenaga Surya Untuk Pertanian Pada Tahun 2021

**Ikhlasul Amal**

Universitas Islam Indonesia, D.I Yogyakarta

**Saifudin Mutaqi<sup>2</sup>**

Universitas Islam Indonesia, D.I Yogyakarta

Korespondensi penulis: [21914012@students.uii.ac.id](mailto:21914012@students.uii.ac.id)

**Abstract.** CSR has been strictly regulated in Indonesia, namely in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 25 of 2007 concerning Investment, and Regulation of the State Minister of State-Owned Enterprises Number Per-5 / MBU / 2007 concerning the BUMN Partnership Program with Small Business and the Community Development Program, specifically for STATE-OWNED companies. After that, corporate social responsibility is included again in the Law (Indonesian government, 2007) concerning Limited Liability Companies. Thus, the author will evaluate the CSR fund program by PT Bukit Asam Tbk regarding the provision of pumps as irrigation for farmers in Tanjung Raja Village, Muara Enim District. By discussing the basic concepts of CSR, the basis of understanding CSR for each company, community development towards CSR, and the impact resulting from the irrigation pump program of PT Bukit Asam Tbk. From the results of searching for information about the impact of providing irrigation pumps from PT Bukit Asam Tbk, Tanjung Raja Village experienced a very good difference, previously farmers during the near-harvest period must have felt very afraid because the intake of water flowing through their fields was very minimal and almost failed to harvest. The method in writing research is used descriptive analysis method. With the help of solar pumps to drain the rice fields, it is very helpful and 525 farmers feel the positive impact of crop yields according to the plan from PT Bukit Asam which harvests 3 times per year, even from farmers tasters can harvest more than 3 times per year and get yields reaching 567 tons per year.

**Keywords:** CSR, Partnership Program, PT Bukit Asam Tbk.

**Abstrak.** CSR telah diatur secara tegas di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan - perusahaan BUMN. Setelah itu tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang (pemerintah indonesia, 2007) tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, penulis akan mengevaluasi tentang program dana CSR oleh PT Bukit Asam Tbk mengenai pemberian pompa sebagai irigasi petani di Desa Tanjung Raja Kecamatan Muara Enim. Dengan membahas konsep dasar CSR, dasar pemahaman CSR bagi setiap perusahaan, pengembangan masyarakat terhadap CSR, dan dampak yang dihasilkan dari program pompa irigasi dari PT Bukit Asam Tbk. Dari hasil pencarian informasi mengenai dampak

---

Received Februari 23, 2022; Revised Maret 02, 2022; April 18, 2023

\* Ikhlasul Amal, [21914012@students.uii.ac.id](mailto:21914012@students.uii.ac.id)

pemberian pompa irigasi dari PT Bukit Asam Tbk, Desa Tanjung Raja mengalami perbedaan yang sangat baik, yang sebelumnya petani pada saat masa hampir panen pasti merasakan hal yang sangat takut dikarenakan asupan air yang mengalir sawah mereka sangat minim dan hampir gagal panen. Metode dalam penulisan penelitian digunakan metode analisis deskriptif. Dengan adanya bantuan pompa tenaga surya untuk mengalir persawahan sangat membantu dan 525 petani merasakan dampak positif dari hasil panen sesuai dengan rencana dari PT Bukit Asam yang panen 3 kali per tahun, bahkan dari petani dirasakan dapat panen lebih dari 3 kali pertahun dan mendapatkan hasil mencapai 567 ton per tahun.

**Kata kunci:** CSR, Program Kemitraan, PT Bukit Asam Tbk

## LATAR BELAKANG

Merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian (Kamim, 2013). Indonesia memiliki kondisi geografis yang mendukung karena terletak pada garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis yang mendukung untuk sektor pertanian. Indonesia memiliki tanah yang sangat subur, sehingga penduduk Indonesia memanfaatkan keadaan tersebut untuk pertanian dan perkebunan. Adapun sebagian besar pertanian Indonesia dilakukan di dataran tinggi maupun rendah, hal ini berkaitan juga dengan ketersediaan lahan. Dalam mendukung sektor pertanian perlu adanya penanganan yang serius agar dapat menghasilkan hasil pertanian yang memadai. Salah satu cara dalam mendukung pertanian adalah peningkatan saluran irigasi untuk mendorong optimalisasi hasil produksi pertanian. PT Bukit Asam Tbk, memberikan bantuan pompa irigasi tenaga surya untuk membantu peningkatan hasil produksi pertanian di Desa Tanjung Raja Kecamatan Muara Enim. Pompa tersebut merupakan pompa jenis submersible yang memiliki kemampuan dapat menyedot air yang mengandung lumpur. Kecepatan pompa tersebut adalah 50 liter/detik dengan tinggi 30 meter. Bantuan tersebut terdiri 1 unit pompa submersible, 1 unit inverter, 1 unit bak intake ukuran 1,5 x 3 meter dengan kedalaman 4 meter, 1 unit bak pembagi ukuran 6 x 6 meter dengan kedalaman 2,5 meter, 140 keping panel surya, dan pipanisasi sepanjang 800 meter (PT Bukit Asam Tbk, 2021). Bantuan tersebut menggunakan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada tahun 2021 sebagai salah satu bentuk perusahaan dalam penanganan lingkungan masyarakat.

Awal mula munculnya konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan disini tidak terbatas pada perseroan terbatas, tetapi juga kegiatan usaha yang ada, baik berbadan

hukum maupun tidak berbadan hukum (Ridwanullah, 2017) . Istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* mulai digunakan sejak tahun 1970an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998)*, karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas *the World Commission on Environment and Development (WCED)* dalam *Brundtland Report (1987)*, Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P yaitu singkatan dari *profit*, *planet* dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) (*Initiative*, 2002).

CSR telah diatur secara tegas di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan - perusahaan BUMN. Setelah itu tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang (pemerintah indonesia, 2007) tentang Perseroan Terbatas.

Dengan demikian, penulis akan mengevaluasi tentang program dana CSR oleh PT Bukit Asam Tbk mengenai pemberian pompa sebagai irigasi petani di Desa Tanjung Raja Kecamatan Muara Enim. Dengan membahas konsep dasar CSR, dasar pemahaman CSR bagi setiap perusahaan, pengembangan masyarakat terhadap CSR, dan dampak yang dihasilkan dari program pompa irigasi dari PT Bukit Asam Tbk.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Dasar CSR**

*Corporate Sosial Responsibility (CSR)*, sebagai suatu tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, Dalam Implementasi *Corporate Sosial Responsibility* sudah menjadi bagian yang terintegasi dalam tujuan bisnis, dan dalam menetapkan kebijakan suatu perusahaan, yang mana dunia bisnis tidak hanya sebagai organisasi yang berorientasi pada profit, akan tetapi memiliki kesadaran sosial terhadap lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada (Sisca, Abdurohim, Alfiana et al., 2022).

Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut juga tercantum pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini

menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Peran Pemimpin Perusahaan Dalam CSR**

Kajian peran pemimpin perusahaan dalam CSR mencakup beberapa bagian: 1) Industri dan CSR; 2) Kelembagaan CSR; 3) Peran Kepemimpinan CSR; dan Kepemimpinan sebagai Penggerak CSR. Melalui kajian dapat memperjelas tipe-tipe pemimpin perusahaan yang meliputi: 1) kepemimpinan transformasional; 2) kepemimpinan transaksional; 3) kepemimpinan visioner; 4) kepemimpinan partisipatif; dan 5) kepemimpinan etis. Bagian-bagian tersebut dapat memberi pandangan dan pengetahuan tentang bagaimana pemimpin perusahaan dalam menempatkan CSR sebagai bentuk tanggungjawab pada masyarakat dan lingkungan (Sisca, Abdurohim, Alfiana et al., 2022).

Pemangku Kepentingan dalam pengambilan kepentingan atau disebut juga Stakeholder. Menurut KBBI, Stakeholder adalah individu, kelompok, dan pihak yang punya kepentingan dalam organisasi. Hasil dari tindakan stakeholder ini akan mempengaruhi bisnis. Pemangku kepentingan utama dalam suatu perusahaan antara lain investor, karyawan, pelanggan, kreditur dan pemasoknya. Pada awalnya, Stakeholder hanya penyebutan untuk individu atau kelompok yang berkecimpung langsung dalam sebuah bisnis. Namun perubahan mindset dan berjalannya waktu, arti Stakeholder mencakup banyak pihak lain, baik itu masyarakat, pemerintah, LSM, perguruan tinggi, media dan sebagainya. Dalam perusahaan, stakeholder adalah investor atau pemegang saham (shareholder) terutama pemegang saham mayoritas, karena mereka pihak yang berkepentingan dan paling berpengaruh di lingkungan entitas bisnis tersebut.

### **Pengembangan Masyarakat Terhadap CSR**

Banyak faktor yang menjadi alasan penyebab tanggung jawab sosial menjadi penting dalam hal organisasi (Sulistyaningtyas, 2013).

1. Adanya arus globalisasi, memberikan hilangnya gambaran garis adalah yang tentang pembatas diantara berbagai wilayah di dunia sehingga menghadirkan universalitas. Dengan demikian menjadi sangat mungkin perusahaan multinasional dapat berkembang dimana saja sebagai mata rantai globalisasi.
2. Konsumen dan investor sebagai *public primer* organisasi profit membutuhkan gambaran mengenai tanggung jawab organisasi terhadap isu sosial dan lingkungannya.
3. Sebagai bagian berorganisasi, maka dalam etika dibutuhkan tanggung jawab organisasi untuk dapat mengelola organisasi dengan baik (lebih layak dikenal dengan *good corporate governance*).
4. Tanggung jawab sosial dianggap dapat meningkatkan reputasi organisasi.

Dengan adanya CSR maka diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam pengembangan segala hal, sehingga masyarakat akan terbantu untuk melaksanakan kegiatan/program tersebut. Pengembangan masyarakat terhadap CSR menjadi salah satu alternatif dalam membantu kenaikan sektor ekonomi Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penulisan penelitian digunakan metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2014), analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Keberlanjutan PT Bukit Asam Tbk tahun 2021.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Pemberian Pompa Irigasi**

Dalam rangka untuk meningkatkan dan mengoptimalkan hasil panen petani di Desa Tanjung Raja Kecamatan Muara Enim PT Bukit Asam Tbk telah mengalokasikan dana CSR untuk masyarakat membantu memberikan pompa irigasi tenaga surya. Perseroan memberikan pompa berupa pompa jenis submersible yang memiliki kemampuan dapat menyedot air yang mengandung lumpur. Kecepatan pompa tersebut adalah 50 liter/detik

dengan tinggi 30 meter. Bantuan tersebut terdiri 1 unit pompa submersible, 1 unit inverter, 1 unit bak intake ukuran 1,5 x 3 meter dengan kedalaman 4 meter, 1 unit bak pembagi ukuran 6 x 6 meter dengan kedalaman 2,5 meter, 140 keping panel surya, dan pipanisasi sepanjang 800 meter. Luas lahan yang diperkirakan dapat dialirkan seluas 63 ha dengan hasil panen hanya 189 ton/tahun dari 1 kali panen dan diharapkan dengan adanya bantuana diaharapkan dapat panen 3 kali per tahun dan mencapai 567 ton per tahun.

### **Pembahasan Dampak Pemberian Pompa Irigasi**

Dari hasil pencarian informasi mengenai dampak pemberian pompa irigasi dari PT Bukit Asam Tbk, Desa Tanjung Raja mengalami perbedaan yang sangat baik, yang sebelumnya petani pada saat masa hampir panen pasti merasakan hal yang sangat takut dikarenakan asupan air yang mengalir sawah mereka sangat minim dan hampir gagal panen. Dengan adanya bantuan pompa tenaga surya untuk mengalir persawahan sangat membantu dan 525 petani merasakan dampak positif dari hasil panen sesuai dengan rencana dari PT Bukit Asam yang panen 3 kali per tahun, bahkan dari petani perasakan dapat panen lebih dari 3 kali pertahun dan mendapatkan hasil mencapai 567 ton per tahun.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan pompa irigasi tenaga surya sangat membantu dalam pelaksanaan pengaliran air ke sawah petani dan hasil panen sangat memuaskan sehingga, PT Bukit Asam menurut penulis telah memberikan bantuan yang sesuai kebutuhan dan dapat dilakukan program tersebut secara berkelanjutan dikarenakan bermanfaat bagi masyarakat yang diberikan bantuan.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Kamim, S. B. P. & A. B. M. (2013). Menatap Indonesia dari Kampus Bulaksumur 2. CV Jejak (Jejak Publisher), anggota IKAPI.
- pemerintah indonesia. (2007). UU No 40 Tahun 2007.
- PT Bukit Asam Tbk. (2021). Laporan Keberlanjutan PT Bukit Asam Tbk 2021: Harapan Baru Penguatan Rantai Nilai Keberlanjutan.
- Ridwanullah, A. I. (2017). Dakwah Corporate Social Responsibility di Indonesia. Jurnal Penelitian, 14(1), 43. <https://doi.org/10.28918/jupe.v14i1.813>

Sisca, Dindin Abdurohim BS, Alfiana, P. M., Ina Indriana, Suprpto, Mardhiah, A. R. P., & Andi Hartati, Gwenn Louida Lee Pattinama, Marlya Fatira AK, C. B. (2022). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN (Udin Saripudin (Ed.)). WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.

Sulistyaningtyas, I. D. (2013). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Program Kampanye Sosial. 3, 63–75.

The Arab Peace Initiative. (2002).